

# Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 oleh KPPU (Studi Kasus Putusan Perkara No. 16/ KPPU-K/2019)

**Sheila Namira Marchellia**  
sheilanamira06@gmail.com

Universitas Indonesia

## **ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic has been going on for 2 (two) years. The impact of this pandemic has greatly affected the economic sector. Many companies, large and small, have gone bankrupt. Small businesses such as MSMEs can make partnership agreements with large businesses, in order to save their economy. By using a method called normative juridical, This research has a goal to provide an overview that can be used as an evaluation for the implementation of partnership relationship supervision. This research will focus on the implementation of supervision of partnership relations carried out by KPPU during the COVID-19 pandemic. It was found that the supervision of partnership relations carried out during the COVID-19 Pandemic was very well. This can be seen from the case of Decision No. 16/KPPU-K/2019. Supervision and handling of cases is in accordance with Government Regulations No. 17 of 2013.*

**Keywords:** Partnership Relation; Small and Medium Enterprise; Pandemic.

## **ABSTRAK**

Pandemi COVID-19 sudah terjadi sepanjang 2 (dua) tahun. Dampak yang diberikan pandemi ini sangat berpengaruh pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan baik besar maupun kecil yang mengalami kebangkrutan. Usaha kecil seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat membuat perjanjian kemitraan dengan usaha besar, guna menyelamatkan perekonomiannya. Melalui pendekatan yaitu metode yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran serta dapat menjadi evaluasi bagi pelaksanaan pengawasan hubungan kemitraan selanjutnya. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU di masa pandemi COVID-19. Didapatkan dalam penelitian ini bahwa pengawasan hubungan kemitraan di masa Pandemi COVID-19 sangat baik. Hal ini terlihat dari kasus Putusan Perkara No. 16/KPPU-K/2019. Pengawasan dan penanganan kasus sudah sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013.

**Kata kunci:** Hubungan Kemitraan; UMKM; Pandemi.

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan dampak sangat banyak. Pada sektor kesehatan berdampak pada banyaknya masyarakat yang terkena COVID-19, bahkan menyebabkan meninggal dunia. Selain itu, pada sektor ekonomi, berdampak kepada para pelaku usaha baik itu perusahaan besar maupun kecil. Sebanyak 47% (empat puluh tujuh persen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami kebangkrutan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.[1]

Ironisnya, UMKM merupakan penampung tenaga terbesar di Indonesia. UMKM juga menjadi motivasi bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak.

Selain itu, UMKM juga memiliki peran dalam membentuk Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut sebagai PDB) di Indonesia. PDB merupakan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Maka dari itu apabila PDB nya baik maka dapat dinilai bahwa perkembangan ekonomi negara tersebut juga baik. Selain itu, untuk barang-barang yang di ekspor juga menjadi sumber devisa bagi Negara. Perekonomian di Indonesia salah satunya digerakkan oleh UMKM.

Namun, produktivitas dari UMKM masih jauh dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Banyak permasalahan yang terjadi bagi UMKM, mulai dari kinerjanya yang belum dikelola secara maksimal, sulitnya mendapatkan target pasar, pangsa pasar yang terbilang rendah, sumberdaya manusia yang rendah, dan kurang efektifnya manajemen pengelolaan.[2] Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi tentu menjadi permasalahan baru yang dapat membahayakan UMKM. Maka dari itu, masyarakat memiliki harapan yang besar agar pemerintah memberikan langkah strategis, yang bertujuan untuk menyelamatkan serta meningkatkan produktivitas UMKM.

Walaupun krisis ekonomi pernah terjadi sebelumnya, yaitu ditahun 1997, 2005, dan 2008, pandemi COVID-19 tetap memberikan dampak yang besar pada kondisi ekonomi. Pemerintah telah memberikan bantuan seperti kredit usaha rakyat, modal kerja, bantuan presiden, dan lain-lain. Bantuan-bantuan tersebut dilakukan untuk mengembalikan bahkan meningkatkan kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

Bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan menyelamatkan UMKM dari pandemi COVID-19, UMKM dapat melakukan kerja sama dengan UMKM lainnya atau pun

dengan perusahaan besar. Kerja sama ini dinamakan dengan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Pada hubungan kemitraan ini bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Adanya hubungan kemitraan ini dapat meningkatkan posisi tawar UMKM. Selain itu, hubungan kemitraan dapat mendorong struktur pasar. Nantinya akan berdampak pada persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Fungsi lainnya, hubungan kemitraan ini dapat mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha.[3] Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pelaksanaan hubungan kemitraan ini diawasi secara tertib, dan teratur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

[4] KPPU juga mengeluarkan Peraturan KPPU No

4 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tata cara serta penanganan perkara hubungan kemitraan.

Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, terlihat bahwa kondisi UMKM di Indonesia sedang buruk. Adanya perjanjian kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar dapat menyelamatkan mereka dari krisis ekonomi ini. Namun, dalam melaksanakan hubungan kemitraan ini perlu diawasi oleh KPPU. Penulisan ini memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh KPPU kepada hubungan kemitraan usaha kecil di masa pandemi COVID-19.

### Pokok Permasalahan

Pada penulisan ini membahas mengenai: Bagaimana efektivitas pengawasan hubungan kemitraan UMKM yang dilakukan oleh KPPU?

### Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan yaitu untuk mempelajari gejala hukum tertentu.[5] Analisis dari penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPPU yaitu pengawasan terhadap UMKM di masa pandemi khususnya pada hubungan kemitraan. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu bentuk penelitian yang dilakukan didasarkan oleh peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum, maupun teori hukum yang dianggap sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[6] Pada penelitian ini, hanya menggunakan literatur kepustakaan.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menjadi sebuah gambaran kondisi pengawasan kemitraan di masa pandemi dan dapat menjadi evaluasi agar pengawasan yang dilakukan KPPU menjadi lebih baik lagi.

## Tinjauan Teoritis

### Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar

Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 mengatur mengenai kriteria dari usaha. Terdapat 3 (tiga) kriteria usaha. Usaha Mikro yang kekayaannya bersihnya tidak lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pemasukannya tidak lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil yang kekayaannya bersihnya tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pemasukannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah yang kekayaannya bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pemasukannya tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). [7] Kriteria lainnya adalah Usaha Besar. Usaha besar ini juga termasuk usaha nasional milik negara, swasta, maupun asing. [8]

Usaha-usaha tersebut tidak hanya berguna bagi pemilik usaha, namun juga dapat membangun perekonomian nasional. [9] Pertumbuhan dan perkembangan usaha dapat terus meningkat. Peningkatan ini dapat terjadi apabila dunia usaha dibantu juga oleh pemerintah dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah usaha-usaha tersebut menjadi usaha tangguh serta mandiri. Pengembangan usaha yang dimaksud adalah dengan memberikan fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha.

UMKM didirikan dengan berasaskan:[10]

- a). kekeluargaan;
- b). demokrasi ekonomi;
- c). kebersamaan;
- d). efisiensi berkeadilan;
- e). berkelanjutan;
- f). berwawasan lingkungan;
- g). kemandirian;
- h). keseimbangan kemajuan; dan
- i). kesatuan ekonomi nasional.

Dalam rangka mencapai tujuannya untuk menjadi usaha yang lebih besar, UMKM ini dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan usaha yang lebih besar. Perjanjian ini dibentuk dengan asas saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.[11] Maka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian kemitraan

harus memberikan keuntungan kepada setiap pihak. Perjanjian kemitraan dilaksanakan dengan beberapa pola yaitu intiplasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi & keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, *joint venture*, dan *outsourcing*. [12]

Pola hubungan kemitraan terdiri dari 9 (sembilan) jenis. Intiplasma adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar merupakan inti sedangkan usaha yang lebih kecil menjadi plasma. [13] Subkontrak adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar menjadi kontrak dan usaha yang lebih kecil menjadi subkontrak. [14] Waralaba adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar menjadi pemberi waralaba dan usaha yang lebih kecil menjadi penerima waralaba.[15] Perdagangan umum adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar menjadi penerima sedangkan usaha yang lebih kecil menjadi pemasok.[16] Distribusi & keagenan adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar memberi hak khusus kepada usaha yang lebih kecil untuk memasarkan barang atau jasa.[17] Bagi hasil adalah pola kemitraan yang usaha lebih kecil menjalankan usaha yang dibiayai oleh usaha yang lebih besar.[18] Kerja sama operasional adalah pola kemitraan yang hanya bersifat sementara.[19] *Joint venture* atau usaha patungan adalah pola kemitraan yang antara usaha yang lebih besar dan usaha yang lebih kecil menjalankan pola usaha patungan atau melakukan aktivitas ekonomi dengan membentuk badan usaha baru.[20] *Outsourcing* atau penyumberluaran adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar memberikan tenaga kerja kepada usaha yang lebih kecil. [21] Namun, dapat pula membentuk pola kemitraan lain selain 9 (sembilan) pola di atas. [22]

Perjanjian kemitraan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis. Di dalam perjanjian tersebut harus mencakup beberapa hal. Sekurangnya memuat: [23]

1. jenis kegiatan usaha
2. hak dan kewajiban
3. bentuk pengembangan
4. jangka waktu
5. penyelesaian perselisihan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Terdapat beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar, yaitu kesetaraan dan kemandirian. Kesetaraan yang dimaksud adalah bahwa kedua pihak berada pada kedudukan yang sama, termasuk di depan hukum. Sedangkan kemandirian dimaksud bahwa perjanjian ini tidak membuat usaha yang lebih kecil menjadi ketergantungan kepada usaha yang lebih besar.

Namun, Usaha Besar terkadang merasa memiliki peran yang lebih dominan sehingga

tidak sedikit yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Maka dari itu UU No. 20 Tahun 2008 memberikan sanksi apabila Usaha Besar memiliki dan/atau menguasai mitra usahanya. Melalui penetapan berbagai peraturan seperti UU No. 20 Tahun 2008, harapannya UMKM yang menjadi mitra dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kesempatan, dan dukungan dalam usahanya.

### **Pengawasan Kemitraan UMKM Oleh KPPU**

Pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM dalam menjalankan kemitraan diawasi oleh KPPU. Pengawasan dilakukan agar setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga akan membuat kondisi pasar yang sehat.

Selain untuk mengawasi para pelaku usaha dengan tujuan menjadikan kondisi pasar yang sehat, pengawasan juga dilakukan untuk melindungi pelaku usaha yang lebih kecil. Setiap pelaku usaha mendapat perlindungan dan tidak dirugikan oleh pelaku usaha lainnya. Pengawasan tidak dilakukan terhadap persaingan usaha saja, namun termasuk juga dengan perjanjian kemitraan. Pengawasan mengenai perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Apabila terdapat pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, maka KPPU akan memberikan sanksi. Berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya yang langsung bertujuan untuk membuat jera pelaku, persidangan pada persaingan usaha bertujuan untuk mencari sebuah solusi. Maka dari itu pelaku usaha diharapkan mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya.

Pemeriksaan kasus pelaksanaan kemitraan didahului oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dugaan ini dapat disampaikan oleh masyarakat yang memberikan laporan kepada KPPU dan dari inisiatif komisi. [24] Laporan dilakukan secara tertulis kepada Komisi, yang dapat disampaikan melalui kantor pusat, kantor wilayah, ataupun melalui daring. Laporan dibuat dengan berbahasa Indonesia, memuat: [25]

1. Identitas dari Pelapor dan Terlapor;
2. Uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran;
3. Alat bukti; dan
4. Nama serta tanda tangan Pelapor.

Berbeda dengan dugaan yang melalui laporan, dugaan yang didasari oleh inisiatif komisi harus didasarkan oleh data dan/atau informasi. Data dan informasi dapat diambil

oleh komisi dari hasil pengawasan, kajian, pemeriksaan, rapat, koordinasi dengan instansi, laporan yang tidak lengkap, media, ataupun data dan informasi lain yang tentu harus dapat dipertanggungjawabkan. [26]

Selanjutnya, data dan informasi tadi diklarifikasi oleh unit kerja. [27] Setelah itu, laporan hasil klarifikasi ataupun laporan penelitian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang terdiri dari 2 (dua) tahap. [28] Pemeriksaan pendahuluan kemitraan akan memeriksa terlapor, saksi, ahli, perjanjian/ surat/ dokumen, pemeriksaan setempat, dan melakukan analisis dari pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan pada tahap ini akan menghasilkan kesimpulan mengenai ada atau tidak dugaan pelanggaran tersebut. [29]

Setelah proses ini, komisi akan memberikan peringatan dan membuat tim pemantau untuk memantau terlapor dan membuat laporan hasil pantauan tersebut. [30] Peringatan paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali. [31] Dalam menjalankan perbaikan, terlapor dapat meminta waktu tambahan. [32] Jika tidak dilakukan perbaikan, akan dibentuk majelis komisi yang bertugas untuk melakukan sidang terhadap terlapor. Pada sidang ini dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan saksi, ahli, surat, terlapor, setempat, dan penyampaian simpulan hasil. [33]

Putusan pada sidang ini merupakan putusan akhir pada pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi. Hasil dari pemeriksaan ini memuat apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Pada putusan ini juga sudah ditentukan denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha. Putusan komisi juga dapat memerintahkan untuk mencabut izin usaha pelaku usaha.

Apabila terlapor tidak menjalankan putusan komisi, dapat dimintakan putusan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. [34] Pada putusan eksekusi juga dapat ditambahkan teguran tertulis, pengumuman pada media cetak, sampai dengan memasukan nama terlapor ke dalam daftar hitam komisi. Hal ini dilakukan guna menjamin efektivitas. [35]

### **Studi Kasus Putusan Perkara No. 16/KPPU-K/2019**

Pada Perkara No. 16/KPPU-K/2019, terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia diduga memiliki dan/atau menguasai rekan kemitraannya yaitu Agen Pos. Hal ini merupakan pelanggaran, sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008.

PT Pos Indonesia membuat perjanjian kemitraan dengan Agen Pos. Hubungan

kemitraannya merupakan pola kemitraan distribusi dan keagenan. Pada perjanjian kemitraan mengatur mengenai beberapa hal, yaitu jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu perjanjian, serta tempat dan cara penyelesaian perselisihan.

Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Contohnya: Agen Pos tidak dapat binaan langsung, tidak diberikan alat promosi, tidak ada negosiasi sebelum perubahan, tidak ada zona radius Agen Pos, perselisihan ditutup secara sepihak, dan tetap beroperasi walaupun belum ada perjanjian kerja sama lanjutan. Berdasarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kemitraan, terlihat bahwa Agen Pos lah yang dirugikan.

Menanggapi hal tersebut, KPPU memberikan rekomendasi yang harus dilakukan. Terdapat 4 (empat) rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Pada rekomendasi ini berisi tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan sebelumnya dan bagaimana upaya agar kesalahan tersebut tidak terulang.

Pada pemeriksaan selanjutnya, komisi memutuskan bahwa terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Maka dari itu, komisi memutuskan untuk memberikan peringatan tertulis. Pada peringatan tertulis pertama ini, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu pembukaan Agen Pos baru, perjanjian O-Ranger, penutupan Agen Pos, dan imbal jasa.

Selanjutnya, dikarenakan beberapa peringatan belum dapat dipenuhi oleh PT Pos Indonesia maka dimintakan penambahan jangka waktu. Penambahan waktu ini ditetapkan sebagai Peringatan Tertulis II. Peringatan Tertulis II pun belum sepenuhnya terlaksana, maka dimintakan Peringatan Tertulis III sebagai penambahan waktu. Namun, pada akhirnya tidak semua substansi Peringatan Tertulis III dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia.

Pemeriksaan pun berlanjut di persidangan. Pada persidangan KPPU juga memeriksa saksi, ahli, terlapor, dan bukti lainnya. Setelah pemeriksaan tersebut, barulah KPPU memberikan putusan. Pada kasus ini, akhirnya diputus bahwa PT Pos Indonesia tidak melakukan pelanggaran. Maka dari itu dugaan atas pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah salah.

Komisi menyebutkan bahwa alasan dari hasil putusan ini dikarenakan oleh tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal tersebut yaitu menguasai. Hal ini dikarenakan pada perjanjian ini memiliki prinsip terbuka dan tanpa paksaan. Selain itu, Agen Pos juga memiliki sepenuhnya saham, modal, dan aset.

Diputus dengan tidak terbukti melakukan pelanggaran, membuat PT Pos Indonesia tidak dikenakan sanksi. Apabila PT Pos Indonesia terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), bahkan pencabutan izin usaha. [22] Namun, KPPU tetap memberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia guna untuk memperbaiki kegiatan kemitraannya dengan Agen Pos.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan yang sudah dibahas sebelumnya, lembaga independen yang berwenang dalam pengawasan pelaku usaha adalah KPPU. Pengawasan ini juga dilakukan terhadap hubungan kemitraan. Pemeriksaan kasus pelaksanaan kemitraan didahului oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dugaan ini dapat disampaikan oleh masyarakat yang memberikan laporan kepada KPPU dan dari inisiatif komisi. [36] Laporan hasil klarifikasi ataupun laporan penelitian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang terdiri dari 2 (dua) tahap. [37] Pada pemeriksaan tahap ini, akan menghasilkan sebuah laporan yang menentukan adanya dugaan atau tidak ada dugaan pelanggaran kemitraan. [38] Setelah proses ini, komisi akan memberikan peringatan dan membuat tim pemantau untuk memantau terlapor dan membuat laporan hasil pantauan tersebut. [39]

Pada Perkara No. 16/KPPU-K/2019, terdapat dugaan pelanggaran pada Pasal 35 dari Undang-Undang Kemitraan. Pada pasal tersebut melarang adanya kepemilikan maupun penguasaan mitra usaha yang lebih besar terhadap yang lebih kecil. Dugaan dari Perkara No. 16/KPPU-K/2019 adalah bahwa PT Pos Indonesia menguasai mitra usahanya yaitu Agen Pos.

Pada perjanjian kemitraan PT Pos Indonesia dan Agen Pos tersebut mengatur mengenai beberapa hal seperti jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, serta penyelesaian perselisihan. Perjanjian dibuat secara tertulis. Bentuk dan isi perjanjian ini sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Kemitraan.

Namun, pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Contohnya: Agen Pos tidak dapat binaan langsung, tidak diberikan alat promosi, perjanjian dilakukan oleh *Main Agen*, tidak ada negosiasi mengenai perubahan peraturan, tidak sesuai dengan zona radius Agen Pos, perselisihan ditutup secara sepihak, dan Agen Pos tetap beroperasi walaupun belum ada perjanjian

kerja sama. Berdasarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kemitraan, terlihat bahwa Agen Pos lah yang dirugikan.

Mengenai dugaan pelanggaran ini, KPPU melakukan tindakan untuk memberikan Peringatan Tertulis I. Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi pokok dari peringatan tersebut. Namun, dikarenakan beberapa peringatan belum dapat dipenuhi oleh PT Pos Indonesia maka dimintakan penambahan jangka waktu. Penambahan waktu ini ditetapkan sebagai Peringatan Tertulis II. Peringatan Tertulis II pun belum sepenuhnya terlaksana, maka dimintakan Peringatan Tertulis III sebagai penambahan waktu.

Mengenai proses pemberian Peringatan Tertulis I, II, dan III ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan. Setelah itu, dibuatlah laporan yang berisi mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran tersebut.[40] Selain itu, KPPU memberikan peringatan dan membuat tim pemantau untuk memantau terlapor dan membuat laporan hasil pantauan tersebut.[41] Peringatan paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan terlapor dapat meminta waktu tambahan.[42]

Selanjutnya, dibentuk majelis komisi yang bertugas untuk melakukan sidang terhadap terlapor. Pada sidang ini dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan saksi, ahli, surat, terlapor, setempat, dan penyampaian simpulan hasil. Pada putusan akhir yang akan diberikan, dapat berisi bermacam-macam jenis. Putusannya dapat berisi mengenai beberapa hal. Pertama, berisi mengenai apakah benar terjadi atau tidaknya pelanggaran. Kedua, dapat juga disertai dengan denda. Ketiga, dapat juga disertai dengan hal yang lebih berat seperti pencabutan izin usaha.

Sebelum diberikan putusan, perlu dilihat apakah benar bahwa PT Pos Indonesia memenuhi unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Kemitraan. Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi. Pertama, harus dilihat apakah PT Pos Indonesia memenuhi unsur usaha besar. Kedua, apakah benar PT Pos Indonesia memiliki ataupun menguasai mitranya yaitu Agen Pos. Ketiga, apakah Agen Pos termasuk dalam kategori usaha kecil atau mikro atau menengah.

Mudah untuk mengetahui unsur pertama dan kedua. Namun, untuk unsur kedua yaitu menguasai atau memiliki diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Maka dari itu, pada sidang pemeriksaan diadakan pemeriksaan ahli. Unsur Kedua, diatur lebih lanjut pada PP. No. 17 Tahun 2013. Pada pasal 12 dikatakan lebih jelas bahwa usaha besar

harus memiliki sebagian besar modal, aset, dan saham. Selain itu, juga harus dapat menentukan pengambilan keputusan atas mitranya yang lebih kecil.

Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan bahwa kepemilikan Agen Pos merupakan perorangan. Jadi, Agen Pos bukanlah anak perusahaan Terlapor. Maka dari itu, dugaan pelanggaran tersebut adalah salah.

Diputus dengan tidak melakukan pelanggaran pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Kemitraan, membuat PT Pos Indonesia tidak dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan apabila PT Pos Indonesia dinyatakan bersalah dapat berupa sanksi administratif denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bahkan sampai pencabutan izin usaha.

[43] Walaupun begitu, KPPU tetap memberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Rekomendasi tersebut diberikan guna memperbaiki masalah yang terjadi terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan yang tidak sesuai. Pada hal ini, dapat dilihat bahwa KPPU menjalankan fungsinya bukan hanya sebagai lembaga yang sebatas memberikan sanksi, namun juga memberikan solusi yang bersifat preventif. Sehingga, nantinya tidak akan terjadi kasus serupa antara PT Pos Indonesia dengan Agen Pos.

Selanjutnya, apabila PT Pos Indonesia tidak menjalankan putusan komisi, dapat dimintakan putusan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Pada putusan eksekusi dapat ditambah dengan hal-hal lain seperti teguran, dan lain-lain. [44] Menurut penulis, tindakan dari KPPU sudah sangat baik, walaupun PT Pos Indonesia diputus tidak bersalah, namun tetap diberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Rekomendasi diberikan guna PT Pos Indonesia menjadi lebih baik lagi. Hukum positif juga sudah memuat aturan yang sangat baik. Hal-hal yang dilarang dalam peraturan, tata cara pelaksanaan pengawasan, ditambah dengan adanya putusan eksekusi membuat pengawasan kemitraan berjalan efektif.

## Kesimpulan

Pandemi COVID-19 membuat penurunan pada sektor ekonomi. Peran UMKM cukup penting pada sektor ekonomi di Indonesia. UMKM adalah penampung tenaga kerja paling banyak di Indonesia, motivasi masyarakat berpendapatan rendah untuk melakukan kegiatan produktif, dan sumber devisa negara untuk barang dan jasa yang di ekspor. Salah satu cara agar dapat menyelamatkan diri dari dampak COVID-19, UMKM dapat melakukan kerja sama dengan UMKM lainnya atau pun

dengan perusahaan besar. Kerja sama ini dinamakan dengan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan ini diawasi oleh KPPU.

Pada Perkara No. 16/KPPU-K/2019, membahas mengenai PT Pos Indonesia yang membuat perjanjian kemitraan dengan Agen Pos. Hubungan kemitraan ini dituliskan pada perjanjian tertulis. Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia adalah memiliki atau menguasai mitranya yaitu Agen Pos.

Dugaan pelanggaran dapat disampaikan oleh masyarakat yang memberikan laporan kepada KPPU dan dari inisiatif komisi. Laporan hasil klarifikasi ataupun laporan penelitian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang terdiri dari 2 (dua) tahap. Hasil dari pemeriksaan ini akan memuat apakah benar terjadi atau tidaknya dugaan pelanggaran. Apabila dianggap terjadi, maka pemeriksaan akan tetap dilanjutkan. Setelah proses ini, komisi akan memberikan peringatan dan membuat tim pemantau untuk memantau terlapor dan membuat laporan hasil pantauan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah KPPU akan memberikan sebuah peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali. Peringatan ditambah terkait permintaan penambahan waktu. Setelah itu akan dibentuk majelis komisi yang bertugas untuk melakukan sidang terhadap terlapor. Pada sidang ini dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan saksi, ahli, surat, terlapor, setempat, dan penyampaian simpulan hasil. Pada akhirnya hakim akan memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran. Apabila diputus dengan benar telah terjadi, dapat juga dikenakan denda bahkan pencabutan izin.

Pemeriksaan Perkara No. 16/KPPU-K/2019 sudah sangat baik. Tata cara dan tahapan penanganan kasus sudah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan yang diberikan oleh hakim juga didasarkan oleh pendapat ahli beserta hukum positif terkait. Dasar hukum yang dijadikan acuan bukan hanya Undang-Undang mengenai kemitraan namun juga Undang-Undang lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan lain-lain.

Walaupun diputus tidak melakukan pelanggaran. Namun, KPPU tetap memberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Rekomendasi ini merupakan solusi dari masalah yang terjadi pada hubungan kemitraan antara PT Pos Indonesia dengan Agen Pos. Diharapkan kedepannya tidak akan terjadi masalah serupa antar PT Pos Indonesia dengan Agen Pos. Selain itu, rekomendasi ini juga merupakan hal yang bersifat wajib. Apabila

terlapor tidak menjalankan putusan, maka dapat dimintakan putusan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

## Saran

KPPU sudah sangat baik dalam melaksanakan pengawasan kemitraan di masa pandemi-COVID 19.

## Ucapan Terima kasih (*acknowledgement*);

Pertama-tama penulis ingin memberikan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya. Kedua, penulis ingin berterimakasih kepada KPPU beserta Tim Jurnalnya yang selalu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk dapat ikut berpartisipasi pada pembuatan jurnal KPPU. Ketiga, penulis ingin bertierimakasih kepada pihak-pihak yang senantiasa membantu dan selalu mendukung penulis untuk terus menulis jurnal.

## Daftar Pustaka

- [1]. (2021) JHU CSSE. [Online]. Available: <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>
- [2]. (2020) Fakultas Hukum Universitas Airlangga. [Online]. Available: <https://fh.unair.ac.id/en/kesungguhan-kppu-mengawasi-kemitraan-umkm/>
- [3]. Indonesia, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, Lembar Negara No. 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara No. 4866, Ps. 1 ayat (13).
- [4]. Ibid., Ps. 36.
- [5]. Dr. Ani, S.H., M.H., Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020. Hal. 4
- [6]. Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Hal. 118
- [7]. Indonesia, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, Lembar Negara No. 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara No. 4866, Ps. 6,
- [8]. Ibid., Ps. 1 butir 4,
- [9]. Ibid., Ps. 3
- [10]. Ibid., Ps. 2
- [11]. Indonesia, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 17 Tahun 2013, Lembar Negara No. 40 Tahun 2013, Tambahan Lembar Negara No. 5404, Ps. 2
- [12]. Ibid., Ps. 11 ayat (2)
- [13]. Ibid., Ps. 13

- [15]. Ibid., Ps. 14  
[16]. Ibid., Ps. 15  
[17]. Ibid., Ps. 19  
[18]. Ibid., Ps. 21  
[19]. Ibid., Ps. 22  
[20]. Ibid., Ps. 24  
[21]. Ibid., Ps. 25  
[22]. Ibid., Ps. 28  
[23]. Ibid., Ps. 29 ayat (2)  
[24]. Indonesia, Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019, Berita Negara Tahun 2019 No. 1212, Ps. 7  
[25]. Ibid., Ps. 8 ayat (3)  
[26]. Ibid., Ps. 16 ayat (2)  
[27]. Ibid., Ps. 17 ayat (1)  
[28]. Ibid., Ps. 21  
[29]. Ibid., Ps. 25 ayat (2)  
[30]. Ibid., Ps. 30  
[31]. Ibid., Ps. 31  
[32]. Ibid., Ps. 34 ayat (1)  
[33]. Ibid., Ps. 45 ayat (3)  
[34]. Ibid., 69 ayat (1)  
[35]. Ibid., 69 ayat (2)  
[36]. Ibid., Ps. 7  
[37]. Ibid., Ps. 21  
[38]. Ibid., Ps. 25  
[39]. Ibid., Ps. 30  
[40]. Ibid. Ps. 30 ayat (1)  
[41]. Ibid., Ps. 30 ayat (3)  
[42]. Ibid., Ps. 31  
[43]. Indonesia, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, Lembar Negara No. 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara No. 4866, Ps. 35 ayat (1)  
[44]. Indonesia, Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019, Berita Negara Tahun 2019 No. 1212, Ps. 34